



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK;
Tempat lahir : Nonotbatan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Derok RT 012 RW 005 Desa Motadik

Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor

Tengah Utara;

Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Adelci J. A. Teiseran, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 8 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 12 Oktober 2020, di bawah Register Nomor 132/LGS.SRT.KHS/X/2020/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) batang besi beton, warna coklat, panjang 55 Cm;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 3 meter 80 cm;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 3 meter 22 cm;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 2 meter 46 cm.
- 1 (satu) lembar, Surat Keterangan Ternak, Nomor : DMK.524.54/20/VII/2020, tanggal 31-07-2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Motadik an. AMBROSIOUS ULU A'MAN

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BBA, telinga kiri dipotong / kudung dan telinga kanan dipotong / kudung;

(dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban an. YUVENTUS ALLOS)

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) , merk Toyota, Type Kijang Pick Up, warna hitam Hitam, Nomor Polisi DH-9549-EE, Beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor, No.:0488161, Nama Pemilik : PETRUS MULIANTO , No Rangka : MHF31LF60-40009620, Nomor Mesin : 2L-9839626.

Halaman 2 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada saksi JIDRON TEFA)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dengan alasan tidak terpenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, demi keadilan yang seadil-adilnya seharusnya Saksi Jidron Tefa dan adiknya harus dinyatakan bersalah karena membeli sapi tetapi tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi curian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK bersama-sama saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS (berkas perkara terpisah) dan saksi EDMUNDUS MANEK Alias MANEK (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kp. Derok Desa Motadik Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama sama Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS dan Saksi EDMUNDUS MANEK dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS melihat dibelakang rumahnya ada 1 (satu) ekor sapi

Halaman 3 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina ada cap pada paha kiri BHH milik saksi YUVENTUS ALOS alias ALOS, telinga kanan dan kiri dipotong / kudung. Sapi tersebut jalan berkumpul dengan sapi milik saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS, kemudian muncul niat saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS untuk memilikinya maka langsung menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon diujung kayu, kemudian memasukan kekepala sapi tersebut dan ikat dipohon. Setelah itu saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS pergi memanggil saksi EDMUNDUS MANEK dipondok babi dengan jarak sekira 200 meter. Setelah itu saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS berkata “ Mari ikut saya, saya sudah ikat satu ekor sapi “ dijawabnya Saksi EDMUNDUS MANEK “ Sapi mai atau jantan, dan nada cap atau tidak “, saya jawab “ Sapi mai, ada cap, mari kita pi lihat “ kemudian kami menuju tempat ikat sapi, saat tiba ditempat ikat sapi Saksi EDMUNDUS MANEK sampaikan “ Ini sapi mau kita jual atau bunuh karena ada cap“, Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS jawab “ Kita rombak cap lalu kita jual “, kemudian Saksi EDMUNDUS MANEK sampaikan “ Nanti kita jual di siapa ?”, saya jawab “ Nanti kita jual lewat Terdakwa FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK “, setelah itu Saksi EDMUNDUS MANEK disuruh jaga sapi, kemudian Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS menuju kerumahnya Terdakwa yang jarak rumahnya sekira 300 meter, setelah sampai dirumahnya Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS menyampaikan bahwa saya dengan Saksi EDMUNDUS MANEK EDMUNDUS MANEK ada ikat sapi mau jual, kemudian Terdakwa jawab “ Mari kita pergi lihat “. Setelah itu Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS bersama dengan Terdakwa menuju tempat ikat sapi, setelah sampai, masih ada Saksi EDMUNDUS MANEK dan sapi yang diikat. Setelah melihat sapi tersebut, Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS dan Terdakwa berinisiatif untuk merubah cap yaitu dengan cara mengambil sepotong besi beton kemudian memanaskan besi tersebut dan menempelkan pada cap di paha sapi tulisan BHH diubah menjadi tulisan BBA. Setelah itu kami pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa Pada Hari Jumat, tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wita, Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS, Saksi EDMUNDUS MANEK dan Terdakwa berkumpul ditempat ikat sapi curian tersebut, Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS sampaikan bahwa harga sapi dijual dengan harga lima juta rupiah, Terdakwa mengiyakan. Sekira 30 menit kemudian datang mobil pick up merk Toyota berwarna hitam, nomor Polisi DH 9549 EE yang

Halaman 4 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh sopir yang Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS tidak tahu namanya, kemudian mereka menaiki sapi ke mobil pick up tersebut. Setelah itu sopir memanggil Terdakwa dan memberikan uang kepadanya, kemudian sopir dan mobil pergi, lalu Terdakwa menuju Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS dan menyerahkan uang kepada Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Sekira jam 19. 00 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS di rumah dan menyampaikan bahwa sapi yang dijual ada pemiliknya dan sudah kenal sapi tersebut sehingga meminta uang kembali dan Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS serahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Sekira satu jam kemudian Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS dan Saksi EDMUNDUS MANEK dijemput oleh polisi dan di bawa ke Polsek Ponu.

- Bahwa Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS bersama Saksi EDMUNDUS MANEK dan Terdakwa mengambil sapi milik saksi YUVENTUS ALOS Alias ALOS Alias OSE dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina ada cap pada paha kiri BHH telinga kanan dan kiri dipotong / kudung tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi YUVENTUS ALOS alias ALOS, selaku pemilik hewan ternak tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS dan Saksi EDMUNDUS MANEK bersama Terdakwa mengakibatkan saksi korban YUVENTUS ALOS alias ALOS mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama sama Saksi TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS dan Saksi EDMUNDUS MANEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuventus Alos Alias Alos, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengambil dan menjual sapi tanpa izin dari Saksi sebagai pemilik sapi;

Halaman 5 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Oeseka, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya Saksi hendak memasukan sapi miliknya ke dalam kandang yang berjumlah 7 (tujuh) ekor akan tetapi saat itu sapi yang ada hanya 6 (enam) ekor, lalu Saksi mencari 1 (satu) ekor sapi betina yang tidak ada sejak hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, akan tetapi Saksi tidak menemukan sapi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Saksi bersama dengan Saksi Arnoldus Yansen Mau mencari sapi menggunakan mobil pick up ke kampung Bokon, Desa Sifaniha, saat itu Saksi berpapasan dengan sebuah mobil pick up warna hitam yang mengangkut 1 (satu) ekor sapi menuju ke arah Atambua, sedangkan Saksi bersama Saksi Arnoldus Yansen Mau menuju Oenitas, lalu pada malam harinya Saksi bersama Saksi Arnoldus Yansen Mau dan Kornelis Asten pergi ke Atambua menuju ke rumah Saksi Jidron Tefa, saat itu Saksi melihat mobil pick up akan tetapi sapi tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Arnoldus Yansen Mau menelepon Saksi Jidron Tefa menanyakan sapi yang diangkut dengan mobil pick up, lalu Saksi Jidron Tefa menjawab bahwa sapi tersebut telah dijual ke Anis Cici, selanjutnya Saksi bersama Saksi Arnoldus Yansen Mau dan Kornelis Asten pergi ke rumah Anis Cici, dan melihat sapi tersebut sudah diikat, tetapi cap pada sapi tersebut sudah diubah, kemudian Saksi menyampaikan pada Anis Cici bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi, dan Anis Cici mengatakan bahwa sapi tersebut belum dibayar, lalu saat itu Saksi Arnoldus Yansen Mau menelepon Saksi Jidron Tefa bahwa dari siapa membeli sapi tersebut, dan dijawab Saksi Jidron Tefa bahwa sapi tersebut dibeli dari Terdakwa di Motadik, selanjutnya Saksi Jidron Tefa menyuruh sopirnya pergi ke rumah Anis Cici dan memberikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motadik, selanjutnya Saksi bersama Saksi Arnoldus Yansen Mau dan Kornelis Asten membawa sapi tersebut kembali ke rumah Saksi di Sifaniha, selanjutnya diperiksa Surat Tanda Keterangan Ternak tersebut menerangkan bahwa pemilik

Halaman 6 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yaitu Bian Biduk Amnatun, lalu setelah dicek nama tersebut dapat diketahui bahwa yang mengambil dan menjual sapi milik Saksi adalah Saksi Tarsisius Asaloe Alias Tarsi, Saksi Edmundus Manek Alias Manek, dan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi di Desa Sifaniha tidak ada orang yang bernama Bian Biduk Amnatun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sapi milik Saksi diambil oleh Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa, akan tetapi tanggal 29 Juli 2020 sore hari sapi tersebut sudah hilang;
- Bahwa sapi milik Saksi setiap sore sering dimasukan dalam kandang;
- Bahwa ciri sapi milik Saksi yang diambil dan dijual Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa yakni sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung;
- Bahwa yang setiap harinya menggembala sapi milik Saksi tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sapi-sapi milik Saksi dilepas di padang Oeseka, Desa Sifaniha, lalu sore harinya ketika Saksi akan memasukan ke kandang saat itu sudah hilang 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pembuatan Surat Tanda Keterangan Ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motatik;
- Bahwa harga sapi betina milik Saksi tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arnoldus Yansen Mau Alias Yansen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengambil dan menjual sapi tanpa izin dari Saksi Yuventus Alos sebagai pemilik sapi;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;

Halaman 7 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Oeseka, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Yuventus Alos bahwa saat memasukan sapi-sapinya ke kandang ada 1 (satu) ekor sapi betina hilang di Oeseka, Desa Sifaniha, lalu Saksi Yuventus Alos meminta bantuan Saksi bersama Kornelis Asten untuk pergi mencari sapi tersebut dengan menggunakan sebuah mobil, dalam perjalanan Saksi berpapasan dengan sebuah mobil pick up warna hitam yang keluar dari Kampung Derok, Desa Motadik, yang mengangkut seekor sapi betina menuju ke arah Atambua, lalu pada saat itu Saksi Yuventus Alos mengatakan bahwa, "Itu sapi seperti sapi milik saya", kemudian Saksi mengatakan bahwa "Itu orang punya sapi", lalu Saksi Yuventus Alos terdiam, lalu saat itu Saksi melanjutkan perjalanan ke kampung Derok untuk mengangkut seekor sapi yang sudah dibeli oleh Saksi untuk dibawa ke rumah Saksi, pada saat itu Saksi Yuventus Alos katakan bahwa, "Adik sapi yang tadi dimuat di atas mobil pick up itu persis seperti sapi milik saya", kemudian Saksi katakan bahwa, "Mobil pick up warna hitam tersebut saya tahu, nanti habis antar saya punya sapi kita ikut menuju ke Atambua";
- Bahwa orang yang sering menggunakan mobil pick up warna hitam tersebut biasa mengangkut sapi di wilayah Biboki Anleu, biasanya dipanggil Om Jit, yang belakangan ini baru Saksi mengetahui namanya yaitu Jidron Tefa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yuventus Alos dan Kornelis Asten pergi ke Atambua tanggal 31 Juli 2020 untuk mencari sapi milik Saksi Yuventus Alos yang hilang tersebut sekira pukul 17.00 WITA dengan menggunakan mobil pick up merk Mega Carry milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Yuventus Alo dan Kornelis Asten tiba di Atambua, Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Jidron Tefa di wilayah kuburan Cina Atambua Kilometer 3 (tiga) Jurusan Kefamenanu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yuventus Alos dan Kornelis Asten tiba di rumah Saksi Jidron Tefa, saat itu rumahnya tertutup, dan Saksi tidak melihat ada sapi di sekitar rumah tersebut, lalu saat itu Saksi menelpon Saksi Jidron Tefa, dan menanyakan "Tadi Om Jid beli sapi di kampung Derok?" dan dijawab Saksi Jidron Tefa bahwa, "Iya om Yan,

Halaman 8 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada beli sapi di Derok, sapi betina besar”, lalu Saksi bertanya lagi, “Om Jid beli sapi dari siapa?” dan Saksi Jidron Tefa jawab, “Beli dari Om Roi, katanya bahwa sapi tersebut milik Edmundus Manek”, lalu Saksi katakan bahwa, “Om Jid sapi kakak saya Yuventus Alos ada hilang, jadi kita mau cek jangan sampai Om Jid salah beli sapi” dan dijawab oleh Saksi Jidron Tefa, “Orang dari Rumah Potong Hewan (RPH) sudah beli namanya Anis Cici yang rumahnya di Fatubanao A, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu”, selanjutnya Saksi bersama Saksi Yuventus Alos dan Kornelis Asten pergi ke rumah Anis Cici, disana Saksi melihat ada 5 (lima) ekor sapi yang diikat di halaman rumah, lalu saat itu Saksi bertemu dengan seseorang bernama Bertus adik dari Anis Cici, lalu saat itu Saksi Yuventus Alos berkata, “Adik ini betul saya punya sapi, ada bintik putih pada bagian mata sebelah kanan, mereka sudah ubah cap sapi tersebut”, mendengar hal itu Saksi langsung menelepon Saksi Jidron Tefa, “Om Jid sapi yang om Jid beli itu milik Yuventus Alos, hanya saja mereka mengubah capnya”, dan Saksi Jidron Tefa mengatakan, “Saya beli sapi itu tidak tahu itu sapi curian”, kemudian Saksi katakan kepada Saksi Jidron Tefa, “Kalau bisa kami bawa pulang sapi tersebut, lalu dijawab, “Iya bisa om kalau om sudah kenal itu om punya sapi om bisa bawa pulang itu sapi, biar nanti besok baru saya ambil pulang uang sapi di om Roi”, kemudian Saksi Jidron Tefa menghubungi adiknya bernama Jendri Nomleni untuk bertemu dengan Saksi di rumah Anis Cici untuk mengangkut sapi tersebut menuju Pos Polisi Motadik untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya sapi tersebut diangkut dengan mobil pick up warna hitam dan dibawa kembali ke kampung Buburoan, Desa Sifaniha;

- Bahwa Saksi Jidron Tefa mengaku membeli sapi milik Saksi Yuventus Alos dari Terdakwa yang Saksi kenal namanya Ferdinandus Kiik alias Roi Kiik;
- Bahwa saat itu Saksi belum mengetahui siapa orang yang mengambil dan menjual sapi milik Saksi Yuventus Alos, Saksi baru mengetahuinya setelah melihat surat keterangan jual beli ternak yang diberikan oleh Saksi Jendri Nomleni;
- Bahwa dalam surat keterangan jual beli ternak tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motadik dijelaskan pemilik sapi tersebut atas nama Bian Biduk Amanatun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Bian Biduk Amanatun dan mempunyai hubungan keluarga sebagai tante dari Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Yuventus Alos dan Kornelis Asten pergi ke Atambua untuk mencari sapi yang hilang, Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Jidron Tefa karena Saksi Jidron Tefa yang selama ini membeli sapi di wilayah Biboki Anleu;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama Saksi Yuventus Alos dan Kornelis Asten pergi ke rumah Anis Cici, saat itu Saksi Yuventus Alos langsung mengenali sapi miliknya dengan ciri-ciri ada bintik-bintik putih pada mata sebelah kanan dan cap pada sapi tersebut sudah diubah;
- Bahwa harga sapi milik Saksi Yuventus Alos yang dijual Terdakwa kepada Saksi Jidron Tefa adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tarsisius Asaloe Alias Tarsi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Saksi, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengambil dan menjual sapi tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Yuventus Alos Alias Alos;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Saksi melihat di belakang rumah terdapat 1 (satu) ekor sapi betina dengan cap BHH pada paha kiri, kedua telinga dipotong/kudung, saat itu sapi tersebut jalan berkumpul dengan sapi milik Saksi, kemudian timbul niat Saksi untuk memilikinya, selanjutnya Saksi menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon di ujung kayu dan memasukan ke kepala sapi tersebut lalu diikatkan pada pohon, setelah itu Saksi pergi memanggil Saksi Edmundus Manek di pondok babi yang jaraknya sekira 200 (dua ratus) meter, lalu Saksi menyampaikan, "Mari ikut saya, saya sudah ikat satu ekor sapi", lalu Saksi Edmundus Manek bertanya

Halaman 10 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sapi betina atau sapi jantan, ada cap atau tidak, lalu Saksi jawab bahwa sapi betina dan ada cap, setelah Saksi dan Saksi Edmundus Manek pergi melihat sapi tersebut, Saksi Edmundus Manek bertanya, "Ini sapi mau kita jual atau bunuh karena ada cap?" lalu Saksi jawab, "Kita rombak cap baru kita jual", lalu Saksi Edmundus Manek bertanya, "Nanti kita jual di siapa?" Saksi jawab, "Nanti kita jual di om Roi Kiik", setelah itu Saksi dan Saksi Edmundus Manek mengubah cap pada sapi dari semula tertulis BHH menjadi tertulis BBA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi dan Saksi Edmundus Manek ingin menjual sapi, setelah Saksi, Saksi Edmundus Manek, Terdakwa berkumpul ditempat sapi diikat, lalu Saksi menyampaikan bahwa harga sapi tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa setuju, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian mobil kijang pick up datang yang dikemudikan oleh seseorang yang tidak dikenal, setelah itu sapi dimuat pada pick up tersebut, lalu pengemudi pick up menyerahkan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan pada Saksi, setelah itu Saksi Edmundus Manek dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa sapi yang dijual sudah dikenali oleh pemiliknya, sehingga Terdakwa meminta uang tersebut dikembalikan, setelah uang tersebut dikembalikan, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi dan Saksi Edmundus Manek dijemput oleh kepolisian dan dibawa ke Polsek Ponu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, akan tetapi setelah di kantor polisi barulah mengetahui pemilik sapi tersebut adalah Saksi Yuventus Alos;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi Yuventus Alos untuk mengambil dan menjual sapi tersebut;
- Bahwa sapi milik Saksi sering dilepas dan berkumpul dengan sapi milik orang lain;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Saksi tawarkan pada Terdakwa supaya bantu menjual yaitu sapi betina, warna bulu merah, ada cap pada paha kiri dengan tulisan BBA, kedua telinga dipotong/kudung;
- Bahwa cap sapi tersebut diubah dari BHH menjadi BBA atas inisiatif dari Saksi dan Saksi Edmundus Manek;

Halaman 11 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti dari cap sapi yang bertuliskan BBA yakni Bian Biduk Amanatun, nama istri dari Saksi Edmundus Manek;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Edmundus Manek mengubah cap sapi tersebut, agar sapi tersebut tidak dikenali orang;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi tersebut akan Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual sapi melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menawarkan sapi tersebut pada Terdakwa, Saksi tidak mempunyai surat bukti kepemilikan ternak;
- Bahwa setelah sapi tersebut dijual kepada Saksi Jidron Tefa, Saksi tidak mengetahui Kepala Desa mengeluarkan Surat Tanda Keterangan Ternak, tetapi setelah di kantor polisi baru diketahui ada Surat Tanda Keterangan Ternak dari Kepala Desa;
- Bahwa harga pasaran sapi tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi memohon maaf pada Saksi Yuventus Alos;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edmundus Manek Alias Manek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Saksi, Saksi Tarsisius Asaloe, dan Terdakwa mengambil dan menjual sapi tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Yuventus Alos Alias Alos;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi Tarsisius Asaloe sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Saksi sedang memberi makan ternak babi di pondok di Kampung Derok, saat itu Saksi Tarsisius Asaloe datang dan berkata, "Bapa kita pergi ke ruma

Halaman 12 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu”, sesampainya di rumah, Saksi Tarsisius Asaloe mengatakan, “Ini saya ada ikat 1 (satu) ekor sapi betina di belakang rumah di pohon asam”, lalu setelah melihat sapi tersebut Saksi berkata, “Cap ini nama siapa?” Saksi Tarsisius Asaloe menjawab, “Saya tidak tahu”, kemudian Saksi bertanya, “Terus kita mau buat bagaimana ini?” Saksi Tarsisius Asaloe jawab, “Nanti kita cari nama terus kita rombak sedikit lalu kita jual ke Om Roi Kiik agar hubungi dia punya bos”, selanjutnya Saksi dan Saksi Tarsisius Asaloe membuat api lalu memanaskan besi beton yang berbentuk huruf L kemudian besi beton yang panas tersebut dipakai untuk merombak cap sapi tersebut dari semula tertulis huruf BHH diubah menjadi BBA, kemudian pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 Saksi, Saksi Tarsisius Asaloe, dan Terdakwa berkumpul di rumah Saksi Tarsisius Asaloe menunggu pembeli sapi, tidak lama kemudian mobil pick up hitam datang parkir di belakang rumah Saksi Tarsisius Asaloe, kemudian Saksi Tarsisius Asaloe bersama Terdakwa dan dua orang lagi memuat sapi tersebut ke atas mobil pick up, setelah memuat sapi tersebut sopir pick up memanggil Terdakwa untuk menyerahkan uang, lalu Terdakwa menyerahkan uang pada Saksi Tarsisius Asaloe sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu mobil pick up tersebut pergi meninggalkan kampung Derok membawa sapi tersebut;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, akan tetapi setelah di kantor polisi barulah mengetahui pemilik sapi tersebut adalah Yuventus Alos;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi Yuventus Alos Alias Alos untuk mengambil dan menjual sapi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Saksi tawarkan pada Terdakwa supaya bantu menjual yaitu sapi betina, warna bulu merah, ada cap pada paha kiri dengan tulisan BBA, kedua telinga dipotong/kudung;
- Bahwa cap sapi tersebut diubah dari BHH menjadi BBA atas inisiatif dari Saksi dan Saksi Tarsisius Asaloe;
- Bahwa arti dari cap sapi yang bertuliskan BBA yakni Bian Biduk Amanatun, nama istri Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Tarsisius Asaloe mengubah cap sapi tersebut, agar sapi tersebut tidak dikenali orang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Tarsisius Asaloe dengan rumah Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 13 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menawarkan sapi tersebut pada Terdakwa, Saksi tidak mempunyai surat bukti kepemilikan ternak;
- Bahwa setelah sapi tersebut dijual kepada Saksi Jidron Tefa, Saksi tidak mengetahui Kepala Desa mengeluarkan Surat Tanda Keterangan Ternak, tetapi setelah di kantor polisi baru diketahui ada Surat Tanda Keterangan Ternak dari Kepala Desa;
- Bahwa harga pasaran sapi tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi memohon maaf pada Saksi Yuventus Alos;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi Jidron Tefa Alias Jidron tidak dapat hadir di persidangan, kemudian Penuntut Umum memohon izin untuk dapat membacakan keterangan atas nama Saksi Jidron Tefa Alias Jidron yang telah diberikan di bawah sumpah pada tanggal 2 Agustus 2020 di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/03/VIII/2020/Reskrim, selanjutnya atas permohonan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Jidron Tefa Alias Jidron, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang menyampaikan bahwa ada orang di Kampung Derok, Desa Motadik mau menjual sapi, lalu Saksi bertanya sapi betina atau jantan, dan dijawab oleh Terdakwa sapi betina rangka besar dan gemuk, kemudian Saksi tanya lagi dijual dengan harga berapa, dan dijawab Terdakwa dijual Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi katakan, "Tujuh juta terlalu mahal, kalau bisa tawar kasih kurang dari harga tujuh juta", kemudian Terdakwa berkata, "Kalau begitu kakak tunggu, saya menuju tuan sapi untuk tawar kasih turun", setengah jam kemudian Terdakwa menelepon Saksi lagi dan menyampaikan bahwa harga sapi turun menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saat itu Saksi menjawab bisa, tetapi Saksi sedang berada di Soe dan besok pagi baru Saksi ke Derok taksir sapi, jika cocok akan dibayar dan langsung dimuat, selanjutnya pada pukul 13.00 WITA Saksi menelpon Jendri Nomleni

Halaman 14 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan ada orang jual sapi di Derok, sehingga saat itu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian harga sapi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), jasa Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), biaya angkut sapi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta Surat Tanda Keterangan Ternak dan uang makan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 14.00 WITA Jendri menelepon Saksi bahwa ia sudah tiba di Derok dan bertemu dengan Terdakwa, lalu saat itu Saksi bicara dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa kalau untuk potong daging dan jual tidak rugi, selanjutnya karena saat itu mobil pick up sudah sampai di kampung Derok, maka Saksi sampaikan pada Jendri untuk tetap mengangkut sapi tersebut dan meminta Jendri untuk mengurus Surat Tanda Keterangan Ternak dari Desa, lalu pada pukul 15.00 WITA Jendri menelepon Saksi bahwa sapi sudah diturunkan di rumah kakak Ladiana Tefa, kemudian pada pukul 16.30 WITA Saksi menelepon Anis Cici untuk menjual sapi tersebut, lalu Anis Cici melihat fisik sapi dan menawar sapi dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saat itu Saksi meminta tambah sehingga harga sapi menjadi Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga Anis Cici setuju, lalu Jendri mengangkut sapi tersebut dan diantar ke rumah Anis Cici, selanjutnya pada pukul 18.30 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi Arnoldus Yansen yang bertanya bahwa sapi yang dibeli dari Derok ada dimana, lalu Saksi katakan bahwa sapi tersebut sudah dijual kepada Anis Cici, sehingga saat itu Saksi Arnoldus Yansen pergi mengecek sapi tersebut dan mengenalinya bahwa sapi tersebut milik Saksi Yuventus Alos, sehingga saat itu Saksi meminta maaf pada Saksi Arnoldus Yansen dan Saksi meminta Jendri mengangkut sapi tersebut dan dibawa kembali ke Oenitas, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa sapi yang dijual tersebut adalah sapi curian, dan meminta agar mengembalikan uang Saksi, lalu pada tanggal 1 Agustus 2020 Terdakwa menelepon Saksi bahwa akan mengantar kembali uang sapi ke rumah Saksi sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menanyakan sisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa katakan bahwa sudah terlanjur digunakan, lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi Arnoldus Yansen

Halaman 15 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melapor ke Polsek Ponu, nanti kita ketemu untuk berikan keterangan, lalu dijawab Terdakwa, "Iya";

- Bahwa sebelum peristiwa terjadi Saksi sudah kenal dengan Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek;
 - Bahwa sebelum peristiwa terjadi Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek tidak pernah menawarkan sapi kepada Saksi;
 - Bahwa ciri sapi yang Saksi beli dari Terdakwa yakni sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2019, karena saat itu Saksi kerja sama dan membeli sapi melalui Terdakwa di kampung Derok;
 - Bahwa Saksi membeli sapi melalui Terdakwa sejak tahun 2019 sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, menyiapkan pakan ternak di kampung Derok dan menjualnya hingga sampai ke Atambua, dan selaku perantara menjual sapi dari masyarakat kepada pembeli;
 - Bahwa yang mengurus Surat Tanda Keterangan Ternak di Kepala Desa Motadik saat membeli sapi di Kampung Derok yaitu Jendri Nomleni;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan Surat Tanda Keterangan Ternak yang dikeluarkan Kepala Desa Motadik tertanggal 31 Juli 2020;
 - Bahwa Saksi membeli sapi hanya melalui telepon dan tanpa melihat kondisi fisik sapi tersebut karena Saksi percaya Terdakwa, Saksi sudah beberapa kali membeli sapi melalui Terdakwa, dan Saksi yakin Terdakwa tidak akan menipu atau membuat susah Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli sapi tersebut dari Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menjual kembali ke Anis Cici dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Anis Cici belum sempat membayar uang tersebut;
 - Bahwa sapi yang Saksi beli dari Terdakwa sudah dikembalikan kepada pemiliknya di Oenitas, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengambil dan menjual sapi tanpa izin dari Saksi Yuventus Alos sebagai pemilik sapi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Tarsisius Asaloe datang ke rumah Terdakwa mengatakan, "Om Roi Kiik beli sapi atau tidak?", lalu saat itu Terdakwa menelpon Saksi Jidron Tefa untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mau menjual sapi, dan dijawab Saksi Jidron Tefa, "Saya tidak ada ditempat, masih ada di Soe", kemudian Terdakwa jawab, "Oke kalau begitu tidak apa-apa", lalu sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Jidron Tefa menelpon Terdakwa mengatakan, "Kakak Roi Kiik saya telepon adik dong di rumah untuk pergi lihat sapi", setelah itu Saksi Tarsisius Asaloe pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA adik dari Saksi Jidron Tefa bernama Jendri datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up warna hitam DH 9549 EE, menanyakan sapi yang mau dijual ada dimana dan Terdakwa jawab di rumah Saksi Tarsisius Asaloe, kemudian Terdakwa bersama Jendri pergi ke rumah Saksi Tarsisius Asaloe, disana sudah ada Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek, dan ditunjukan sapi yang sedang diikat tersebut, saat itu Jendri menelepon Saksi Jidron Tefa memberitahukan bahwa sapi kurang gemuk dan pemilik minta tujuh juta, lalu Saksi Jidron Tefa berbicara dengan Terdakwa mengatakan, "Kakak Roi sapi kurang gemuk kalau harga tujuh juta, bagaimana bisa turun, lalu Terdakwa katakan bahwa bisa turun jadi enam juta", lalu dijawab Saksi Jidron Tefa, "Oke, kalau begitu saya jadi beli", setelah Jendri memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu sapi dinaikan ke atas mobil pick up, lalu Jendri pergi membawa sapi tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp

Halaman 17 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang pembelian sapi kepada Saksi Tarsisius Asaloe, sedangkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, setelah itu Saksi pulang ke rumah, kemudian pada pukul 20.00 WITA Saksi Jidron Tefa menelepon untuk memberitahukan bahwa sapi yang dibeli tadi bermasalah, ada orang dari Buburoan yang datang mengaku itu sapinya, yaitu Saksi Yuventus Alos, lalu saat itu Terdakwa kaget bahwa sapi yang dibeli tadi bukan milik Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, lalu Saksi Jidron Tefa meminta supaya mengambil kembali uang sapi tersebut karena jual sapi yang bermasalah, lalu saat itu Saksi Tarsisius Asaloe mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke Atambua dan mengembalikan uang sejumlah Rp5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk isi bensin dan kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menawarkan sapi pada Saksi Jidron Tefa, sepengetahuan Terdakwa sapi tersebut adalah milik Saksi Tarsisius Asaloe;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa jual kepada Saksi Jidron Tefa yakni sapi betina, warna bulu merah dengan cap pada paha kiri dengan tulisan BBA dan kedua telinga dipotong kudung;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui sapi tersebut bukanlah milik Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek setelah Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Jidron Tefa bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Yuventus Alos;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek memiliki sapi, tetapi Saksi tidak tahu tanda pada sapi milik Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membantu Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek mengubah cap pada sapi yang dijual kepada Saksi Jidron Tefa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjadi perantara untuk menjual sapi kepada Saksi Jidron Tefa;
- Bahwa dengan menjadi perantara menjual sapi Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek kepada Saksi Jidron Tefa, Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari keuntungan menjual sapi kepada Saksi Jidron Tefa tersebut, sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Jidron Tefa, sedangkan sejumlah Rp 350.000,00



(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk isi bensin dan kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf pada Saksi Yuventus Alos;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BBA, telinga kiri dipotong/kundung dan telinga kanan dipotong/dikundung;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Toyota, type Kijang Pick Up, warna hitam, nomor polisi DH-9549-EE, beserta kunci kontak;

sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti Perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 8 Oktober 2020; dan

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Nomor: 0488161, Nama Pemilik: Petrus Mulianto, Nomor Rangka: MHF31LF60-40009620, Nomor Mesin: 2L-9839626;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Ternak, Nomor: DMK.524.54/20/VII/2020, tanggal 31-07-2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Motadik an. Ambrosius Ulu A'man;
- 1 (satu) batang besi beton, warna coklat, panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 380 (tiga ratus delapan puluh) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 322 (tiga ratus dua puluh dua) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 246 (dua ratus empat puluh enam) sentimeter;

yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, bertempat di Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Saksi Tarsisius Asaloe telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung yang menjadi barang bukti di persidangan adalah milik Saksi Yuventus Alos;
- Bahwa benar Saksi Tarsisius Asaloe mengambil sapi tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Saksi Tarsisius Asaloe melihat di belakang rumah terdapat 1 (satu) ekor sapi betina dengan cap BHH pada paha kiri, kedua telinga dipotong/kudung, saat itu sapi tersebut jalan berkumpul dengan sapi milik Saksi Tarsisius Asaloe, kemudian timbul niat Saksi Tarsisius Asaloe untuk memilikinya, selanjutnya Saksi Tarsisius Asaloe menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon di ujung kayu dan memasukan ke kepala sapi tersebut lalu diikatkan pada pohon, setelah itu Saksi Tarsisius Asaloe pergi menemui Saksi Edmundus Manek di pondok babi dan menyampaikan bahwa Saksi Tarsisius Asaloe telah menjerat sapi dan mengajak Saksi Edmundus Manek untuk melihatnya, lalu Saksi Edmundus Manek bertanya apakah sapi betina atau sapi jantan, dan ada cap atau tidak, lalu Saksi Tarsisius Asaloe jawab bahwa sapinya betina dan ada cap, setelah Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek pergi melihat sapi tersebut, Saksi Edmundus Manek bertanya apakah sapi akan dijual atau dipotong karena ada cap, lalu Saksi Tarsisius Asaloe jawab bahwa cap akan dirombak baru sapi dijual, kemudian Saksi Edmundus Manek bertanya kepada siapa sapi akan dijual, Saksi Tarsisius Asaloe jawab pada Terdakwa;
- Bahwa benar atas inisiatif dari Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek, cap pada sapi tersebut diubah dari semula tertulis BHH menjadi tertulis BBA yang merupakan singkatan dari Bian Biduk Amanatun, yakni nama istri dari Saksi Edmundus Manek, dengan tujuan supaya sapi tersebut tidak dikenali oleh orang lain;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Saksi Tarsisius Asaloe pergi ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi



Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek ingin menjual sapi, kemudian Saksi Tarsisius Asaloe dengan Terdakwa pergi melihat sapi tersebut, setelah Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa berkumpul di tempat sapi diikat, lalu Saksi Tarsisius Asaloe menyampaikan bahwa harga sapi tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa setuju dan menelepon Saksi Jidron Tefa menyampaikan bahwa ada orang di Kampung Derok, Desa Motadik mau menjual sapi, setelah Terdakwa dan Saksi Jidron Tefa sepakat harga dengan harga sapi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Jidron Tefa memerintahkan Jendri Nomleni untuk mengangkut sapi tersebut dan mengurus Surat Tanda Keterangan Ternak dari Kepala Desa Motadik, selanjutnya Jendri Nomleni datang menemui Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa menggunakan mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi DH-9549-EE untuk membayar dan mengambil sapi, setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada Terdakwa, maka Jendri Nomleni memuat sapi ke atas mobil dan membuat Surat Tanda Keterangan Ternak di Kepala Desa Motadik dan selanjutnya membawa sapi pergi;

- Bahwa benar pada saat Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek menawarkan sapi tersebut pada Terdakwa supaya bantu menjual, tanpa disertai dengan surat bukti kepemilikan ternak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek untuk menunjukkan surat bukti kepemilikan ternak sebelum menjual sapi tersebut kepada Saksi Jidron Tefa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagikan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek, dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Yuventus Alos, akan tetapi Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut bukan milik dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengambil dan menjual sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Yuventus Alos;
- Bahwa benar Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Jidron Tefa bahwa sapi tersebut adalah adalah milik Bian Biduk Amanatun, yakni istri dari Saksi Edmundus Manek;
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa, Saksi Yuventus Alos mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek telah mengembalikan uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Jidron Tefa selaku pembeli, sedangkan Terdakwa hanya mengembalikan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan kebutuhan hidup;
- Bahwa benar di persidangan Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Yuventus Alos, dan Saksi Yuventus Alos menyatakan memberikan maaf pada Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Pidana (Unsur Obyektif):

- a. mengambil;
- b. ternak;
- c. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

2. Pertanggungjawaban Pidana (Unsur Subyektif):

- a. Barang siapa;
- b. dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
- c. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- d. kesalahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan pidana

Halaman 22 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm



yang dilakukan Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. PERBUATAN PIDANA

a. Unsur “mengambil”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur mengambil merupakan unsur utama atau unsur terpenting (*het voornaamste element*) dalam tindak pidana pencurian, yakni mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal 362 KUHP (sebagai bentuk pokok delik pencurian) mengandung larangan untuk melakukan sesuatu, yakni perbuatan mengambil seperti dimaksud di atas, maka Pasal 363 ayat (1) KUHP merupakan delik yang dirumuskan secara formal atau disingkat delik formal (*formeel delict*), dengan demikian tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1894 W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935 W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, bertempat di Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Saksi Tarsisius Asaloe telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yuventus Alos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Tarsisius Asaloe mengambil sapi tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Saksi Tarsisius Asaloe melihat di belakang rumah terdapat 1 (satu) ekor sapi betina dengan cap BHH pada paha kiri, kedua telinga dipotong/kudung, saat itu sapi tersebut jalan berkumpul dengan sapi milik Saksi Tarsisius Asaloe, kemudian timbul niat Saksi Tarsisius Asaloe untuk memilikinya, selanjutnya Saksi Tarsisius Asaloe menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon di ujung kayu dan memasukan ke kepala sapi tersebut lalu diikatkan pada pohon, setelah itu Saksi Tarsisius Asaloe pergi menemui Saksi Edmundus Manek di pondok babi dan menyampaikan bahwa Saksi Tarsisius Asaloe telah menjerat sapi dan mengajak Saksi Edmundus Manek untuk melihatnya, lalu Saksi Edmundus Manek bertanya apakah sapi betina atau sapi jantan, dan ada cap atau tidak, lalu Saksi Tarsisius Asaloe jawab bahwa sapinya betina dan ada cap, setelah Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek pergi melihat sapi tersebut, Saksi Edmundus Manek bertanya apakah sapi akan dijual atau dipotong karena ada cap, lalu Saksi Tarsisius Asaloe jawab bahwa cap akan dirombak baru sapi dijual, kemudian Saksi Edmundus Manek bertanya kepada siapa sapi akan dijual, Saksi Tarsisius Asaloe jawab pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas inisiatif dari Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek, cap pada sapi tersebut diubah dari semula tertulis BHH menjadi tertulis BBA yang merupakan singkatan dari Bian Biduk Amanatun, yakni nama istri dari Saksi Edmundus Manek, dengan tujuan supaya sapi tersebut tidak dikenali oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Saksi Tarsisius Asaloe telah memindahkan penguasaan 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung dari penguasaan Saksi Yuventus Alos, kemudian berpindah kepada penguasaan diri Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya tersebut, yaitu Saksi Yuventus Alos, perbuatan mengambil sapi tersebut dapat dipandang telah selesai dilakukan oleh Saksi Tarsisius Asaloe, yakni segera setelah Saksi Tarsisius Asaloe menangkap/menjerat sapi yang bersangkutan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "mengambil" telah terpenuhi

Halaman 24 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada perbuatan Saksi Tarsisius Asaloe (Terdakwa dalam berkas terpisah);

b. Unsur “ternak”;

Menimbang, bahwa pengertian ternak diambil dari ketentuan Pasal 101 KUHP, yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa binatang yang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan sebagainya, binatang memamah biak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan sebagainya, sedangkan harimau, anjing, dan kucing tidak tergolong ternak, karena tidak berkuku satu, tidak pula memamah biak, dan juga tidak tergolong babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ternak yang dimaksud di sini adalah binatang yang berada dalam daftar barang bukti yang telah disita oleh penyidik, dan telah ditunjukkan di dalam persidangan, yakni 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung tersebut adalah tergolong dalam binatang memamah biak, oleh karenanya binatang tersebut termasuk jenis ternak, yaitu ternak milik Saksi Yuventus Alos, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “ternak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

c. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain dalam unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*) itu, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Yuventus Alos, akan tetapi Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut bukan milik dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Yuventus Alos, akan tetapi Terdakwa telah mengetahui bahwa sapi tersebut bukanlah milik dirinya, dan Terdakwa tetap menjual sapi tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti semua unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan pembeda (*rechtfertigungsgrund*) atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, sehingga tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap Terdakwa meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, alasan pembeda tersebut antara lain seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan, adanya izin atau persetujuan, tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan, mewakili urusan orang lain, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan pidana Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan pidana telah terpenuhi serta tidak ditemukan alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat pertama pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 26 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

Ad.2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

a. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang-perseorangan atau korporasi yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, karena kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya (*strafbaarheid van de persoon*) akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan tentang unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia (*natuurlijk personen*) yang bernama: Ferdinandus Kiik Alias Roi Kiik, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan baik identitas maupun orangnya adalah Ferdinandus Kiik Alias Roi Kiik, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ditambah keyakinan hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Ferdinandus Kiik Alias Roi Kiik sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain



sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

b. Unsur “dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata maksud disini memiliki makna yaitu maksud lebih lanjut (*bijkomend oogmerk*), dengan demikian dapat diketahui bahwa makna kata maksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP (sebagai bentuk pokok delik pencurian) sebenarnya bukan sekedar pelaku berhendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan ada maksud lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana pencurian itu dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatannya mengambil seperti yang dilarang di dalam Pasal 362 KUHP dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa kata menguasai atau (*zich toeëigenen*) itu menunjukkan tentang adanya suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pencurian disyaratkan bahwa perbuatan menguasai seperti yang dimaksudkan di atas sifatnya harus melawan hukum (*wederrechtelijk*), dan oleh karena pelaku dalam tindak pidana pencurian bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum (*wederrechtelijk toeëigenen*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa benda dalam perkara ini adalah ternak sebagaimana telah diuraikan dalam unsur “ternak” dalam pertimbangan



tentang perbuatan pidana, yakni 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, milik Saksi Yuventus Alos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Saksi Tarsisius Asaloe pergi ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek ingin menjual sapi, kemudian Saksi Tarsisius Asaloe dengan Terdakwa pergi melihat sapi tersebut, setelah Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa berkumpul di tempat sapi diikat, lalu Saksi Tarsisius Asaloe menyampaikan bahwa harga sapi tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa setuju dan menelepon Saksi Jidron Tefa menyampaikan bahwa ada orang di Kampung Derok, Desa Motadik mau menjual sapi, setelah Terdakwa dan Saksi Jidron Tefa sepakat harga dengan harga sapi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Jidron Tefa memerintahkan Jendri Nomleni untuk mengangkut sapi tersebut dan mengurus Surat Tanda Keterangan Ternak dari Kepala Desa Motadik, selanjutnya Jendri Nomleni datang menemui Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa menggunakan mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi DH-9549-EE untuk membayar dan mengambil sapi, setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada Terdakwa, maka Jendri Nomleni memuat sapi ke atas mobil dan membuat Surat Tanda Keterangan Ternak di Kepala Desa Motadik dan selanjutnya membawa sapi pergi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek menawarkan sapi tersebut pada Terdakwa supaya bantu menjual, tanpa disertai dengan surat bukti kepemilikan ternak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek untuk menunjukkan surat bukti kepemilikan ternak sebelum menjual sapi tersebut kepada Saksi Jidron Tefa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagikan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek, dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa;



Menimbang, bahwa Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengambil dan menjual sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Yuventus Alos;

Menimbang, bahwa Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Jidron Tefa bahwa sapi tersebut adalah milik Bian Biduk Amanatun, yakni istri dari Saksi Edmundus Manek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek bukan sekedar berhendak untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, kepunyaan Saksi Yuventus Alos, melainkan ada maksud lebih lanjut, yaitu Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa menjual sapi tersebut seolah-olah Terdakwa II adalah pemiliknya, sehingga Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek bisa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa bukanlah pemilik dari sapi tersebut yang telah diambilnya dari Saksi Yuventus Alos, maka dengan sendirinya Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa tidak berhak untuk menjual sapi tersebut seolah-olah Saksi Edmundus Manek adalah pemiliknya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

c. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu ialah dilakukan dalam bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* harus memenuhi semua unsur delik, sangat mungkin dalam *medeplegen* ada peserta yang memenuhi unsur delik, namun ada juga peserta yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi



semua unsur delik, akan tetapi secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan, dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*, yaitu pertama: semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua: salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak, ketiga: tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang bahwa, dalam *medeplegen* ada dua kesengajaan, pertama: kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka, kedua: adanya kerjasama yang nyata di antara para pelaku dalam mewujudkan delik tersebut, kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam *medeplegen* dan keduanya harus terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Tarsisius Asaloe mengambil sapi tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Saksi Tarsisius Asaloe melihat di belakang rumah terdapat 1 (satu) ekor sapi betina dengan cap BHH pada paha kiri, kedua telinga dipotong/kudung, saat itu sapi tersebut jalan berkumpul dengan sapi milik Saksi Tarsisius Asaloe, kemudian timbul niat Saksi Tarsisius Asaloe untuk memilikinya, selanjutnya Saksi Tarsisius Asaloe menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon di ujung kayu dan memasukan ke kepala sapi tersebut lalu diikatkan pada pohon, setelah itu Saksi Tarsisius Asaloe pergi menemui Saksi Edmundus Manek di pondok babi dan menyampaikan bahwa Saksi Tarsisius Asaloe telah menjerat sapi dan mengajak Saksi Edmundus Manek untuk melihatnya, lalu Saksi Edmundus Manek bertanya apakah sapi betina atau sapi jantan, dan ada cap atau tidak, lalu Saksi Tarsisius Asaloe jawab bahwa sapinya betina dan ada cap, setelah Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek pergi melihat sapi tersebut, Saksi Edmundus Manek bertanya apakah sapi akan dijual atau dipotong karena ada cap, lalu Saksi Tarsisius Asaloe jawab bahwa cap akan dirombak baru sapi dijual, kemudian Saksi Edmundus Manek bertanya kepada siapa sapi akan dijual, Saksi Tarsisius Asaloe jawab pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas inisiatif dari Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek, cap pada sapi tersebut diubah dari semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis BHH menjadi tertulis BBA yang merupakan singkatan dari Bian Biduk Amanatun, yakni nama istri dari Saksi Edmundus Manek, dengan tujuan supaya sapi tersebut tidak dikenali oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Saksi Tarsisius Asaloe pergi ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek ingin menjual sapi, kemudian Saksi Tarsisius Asaloe dengan Terdakwa pergi melihat sapi tersebut, setelah Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa berkumpul di tempat sapi diikat, lalu Saksi Tarsisius Asaloe menyampaikan bahwa harga sapi tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa setuju dan menelepon Saksi Jidron Tefa menyampaikan bahwa ada orang di Kampung Derok, Desa Motadik mau menjual sapi, setelah Terdakwa dan Saksi Jidron Tefa sepakat harga dengan harga sapi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Jidron Tefa memerintahkan Jendri Nomleni untuk mengangkut sapi tersebut dan mengurus Surat Tanda Keterangan Ternak dari Kepala Desa Motadik, selanjutnya Jendri Nomleni datang menemui Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa menggunakan mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi DH-9549-EE untuk membayar dan mengambil sapi, setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada Terdakwa, maka Jendri Nomleni memuat sapi ke atas mobil dan membuat Surat Tanda Keterangan Ternak di Kepala Desa Motadik dan selanjutnya membawa sapi pergi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek menawarkan sapi tersebut pada Terdakwa supaya bantu menjual, tanpa disertai dengan surat bukti kepemilikan ternak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek untuk menunjukkan surat bukti kepemilikan ternak sebelum menjual sapi tersebut kepada Saksi Jidron Tefa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagikan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek, dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa;

Halaman 32 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengambil dan menjual sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Yuventus Alos;

Menimbang, bahwa Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Jidron Tefa bahwa sapi tersebut adalah milik Bian Biduk Amanatun, yakni istri dari Saksi Edmundus Manek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Saksi Tarsisius Asaloe telah memenuhi semua unsur delik pencurian sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur di atas, sedangkan Saksi Edmundus Manek dan Terdakwa tidak memenuhi unsur "mengambil" karena Saksi Edmundus Manek dan Terdakwa tidak ikut menangkap/menjerat sapi milik Saksi Yuventus Alos, akan tetapi Saksi Edmundus Manek dan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur lainnya dalam delik dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa termasuk ke dalam kemungkinan kedua dalam turut serta melakukan (*medeplegen*), yaitu dimana salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak;

Menimbang, bahwa Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek telah mengetahui bahwa sapi yang Saksi Tarsisius Asaloe ambil bukanlah milik Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek, begitu pula dengan Terdakwa tidak pernah memastikan dokumen kepemilikan sapi tersebut apakah benar-benar milik Saksi Edmundus Manek, akan tetapi Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa tetap bersepakat untuk menjual sapi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai telah ada suatu kesepakatan (*meeting of mind*) di antara mereka bertiga, yang mana kesepakatan tersebut kemudian diikuti dengan kerjasama yang nyata di antara Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa, sehingga apa yang disepakati tersebut benar-benar terwujud, yaitu kerja sama Saksi Tarsisius Asaloe dan Saksi Edmundus Manek mengubah cap pada sapi dari semula tertulis BHH diubah menjadi tertulis BBA dan menghubungi Terdakwa supaya membantu menjual sapi, serta kerja sama Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa untuk menjual sapi pada Saksi Jidron Tefa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur

Halaman 33 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

d. Unsur Kesalahan;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, dengan perkataan lain meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidanya pelaku diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*), artinya orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau “*geen straf zonder schuld*”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan orang yang bersangkutan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana maka dalam diri orang tersebut harus terpenuhi elemen unsur kesalahan sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;
- 2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur kesalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;

Menimbang, bahwa persoalan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah untuk mengetahui apakah seseorang itu merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor penting, yakni faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan



rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yuventus Alos adalah bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan perbuatan pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki untuk mewujudkan perbuatannya, dan perbuatan pidana tersebut benar-benar telah terwujud, dengan demikian Majelis Hakim menilai ada kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan yaitu “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti orang yang melakukan perbuatan menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang hal yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*),
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*),
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sedangkan arti kealpaan yaitu di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*), sehingga dapatlah dikatakan



bahwa alpa berarti suatu akibat timbul karena pelaku sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

Menimbang, bahwa bentuk kealpaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*),
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya tersebut haruslah dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri, hal demikian dapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang terjadi yang menyertai perbuatan Terdakwa serta dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, sebab perbuatan sudah merupakan bentuk pernyataan kehendak yang diwujudkan, oleh karena itu pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan delik tidak dinyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena KUHP tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diesftal*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana maka perlu dibuktikan apakah di dalam rumusan delik, perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) oleh Terdakwa, dan apakah keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang uraian unsur-unsur di atas telah terbukti bahwa:

- a. Saksi Tarsisius Asaloe telah menghendaki untuk melakukan perbuatan mengambil;
- b. Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa telah mengetahui bahwa yang diambil dan dijualnya itu ialah ternak;



c. Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa telah mengetahui bahwa ternak yang diambil dan dijualnya itu seluruhnya kepunyaan orang lain;

d. Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa telah menghendaki untuk menguasai ternak tersebut secara melawan hukum;

e. Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa telah menghendaki bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap perbuatan pidana tersebut atau kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;

Menimbang, bahwa alasan yang menghapuskan kesalahan pada pelaku disebut juga dengan alasan pemaaf (*schuldausschliessungsgrund*), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, seperti antara lain pembelaan darurat yang melampaui batas, dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, avas (kesesatan fakta atau kesesatan hukum), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat kedua pemidanaan, yaitu adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BBA, telinga kiri dan kanan dipotong/dikundung;

Barang bukti tersebut terbukti adalah ternak yang diambil dan dijual oleh Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa, dan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Yuventus Alos, maka untuk itu sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yuventus Alos;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Toyota, type Kijang Pick Up, warna hitam, nomor polisi DH-9549-EE, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Nomor: 0488161, Nama Pemilik: Petrus Muliando, Nomor Rangka: MHF31LF60-40009620, Nomor Mesin: 2L-9839626; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari Saksi Jidron Tefa, dan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Jidron Tefa, maka untuk itu sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jidron Tefa;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Ternak, Nomor: DMK.524.54/20/VII/2020, tanggal 31-07-2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Motadik an. Ambrosius Ulu A'man;

Barang bukti tersebut terbukti di persidangan materinya adalah tidak benar, untuk menghindari disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, serta barang bukti tersebut tidaklah menjadi beban dalam pengarsipan berkas di Pengadilan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang besi beton, warna coklat, panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 380 (tiga ratus delapan puluh) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 322 (tiga ratus dua puluh dua) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 246 (dua ratus empat puluh enam) sentimeter;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PEMIDANAAN

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas dalam pembuktian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, bahwasannya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 39 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm



bersalah “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas serta keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu Majelis Hakim pertimbangan surat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui surat tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dengan alasan tidak terpenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, demi keadilan yang seadil-adilnya seharusnya Saksi Jidron Tefa dan adiknya harus dinyatakan bersalah karena membeli sapi tetapi tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi curian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, Majelis Hakim telah menguraikannya di atas sebagaimana termuat dalam pertimbangan tentang perbuatan pidana (unsur objektif) dan pertanggungjawaban pidana (unsur subjektif), dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, dengan demikian pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang meminta agar Saksi Jidron Tefa dan adiknya dinyatakan bersalah karena membeli sapi tetapi tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi curian, Majelis Hakim menilai hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", sehingga sebelum Majelis Hakim dapat menyatakan seseorang bersalah maka orang tersebut harus diproses hukum terlebih dahulu melalui tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam kedudukannya sebagai tersangka/terdakwa, sedangkan perkara *a quo* adalah perkara atas nama Terdakwa Ferdinandus Kiik Alias Roi Kiik, sehingga Majelis Hakim tidak berwenang untuk menyatakan Saksi Jidron Tefa dan adiknya bersalah tanpa melalui proses hukum yang sah terhadap keduanya, dengan demikian pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang meminta agar Saksi Jidron Tefa dan adiknya dinyatakan bersalah adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidananya, apakah permintaan penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah terlalu berat sehingga harus diberikan keringanan sebagaimana pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, atau justru tuntutan Penuntut Umum dipandang masih kurang sepadan bagi Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dipertimbangkan pula aspek psikologis, sosiologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan Terdakwa yang diproses melalui perpaduan logika dan perasaan yang terlahir dalam sebuah nurani;

Halaman 41 dari 46, Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu pertama: rentang ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa (kepastian), kedua: menggali tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis atas perbuatan Terdakwa (keadilan), dan ketiga: mengamati perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya (kemanfaatan), hal-hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepastian

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 7 (tujuh) tahun;

2. Keadilan

Menimbang, bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku yang telah disepakati bersama, nilai dan norma tersebut menjadi satu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun temurun serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Yuventus Alos dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum, Terdakwa sebagai perantara atau pihak yang membantu mencarikan pembeli sapi seharusnya memastikan terlebih dahulu apakah sapi yang hendak dijual adalah benar-benar sapi milik penjual, bukan hanya mengedepankan perolehan keuntungan semata, hal mana justru merugikan Saksi Yuventus Alos, selaku pemilik sapi sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tujuan penegakan hukum pidana dengan dipidanya seorang pelaku tindak pidana oleh negara diantaranya adalah untuk



memberikan penderitaan pada pelaku sesuai dengan perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat;

Menimbang, bahwa meski demikian tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja, tetapi juga merupakan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen bernegara, sehingga tujuan hukum haruslah sesuai dengan tujuan bernegara, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, oleh karena itu jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum Terdakwa seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak terang takarannya, maka hal demikian justru akan melahirkan kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, hukuman seyogyanya bersifat memperbaiki karena pelaku kejahatan adalah orang yang "sakit moral" sehingga harus diobati bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru dengan demikian Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, serta menjunjung tinggi nilai dan norma di masyarakat, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

3. Kemanfaatan

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi Yuventus Alos selaku pemilik 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BHH, telinga kiri dan kanan dipotong/dikundung, yang telah Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa ambil dan jual, serta Saksi Yuventus Alos di persidangan



telah pula memaafkan perbuatan Saksi Tarsisius Asaloe, Saksi Edmundus Manek, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana karena dari keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa hanya mengembalikan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BBA, telinga kiri dan kanan dipotong/dikundung kepada pemiliknya Saksi Yuventus Alos, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian telah terjadi pemulihan keadaan bagi Saksi Yoseph Kau akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan hal yang lebih penting dalam penegakan hukum pidana, yaitu apa manfaat dipidananya Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa, tetapi juga menjadi terapi komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhannya hukuman terhadap Terdakwa adalah sebagai upaya pencegahan atau prevensi, yakni supaya Terdakwa menjadi jera/kapok setelah menjalani pemidanaan, sehingga tidak mengulangi perbuatan serupa maupun kejahatan lainnya (prevensi khusus), dan agar masyarakat luas tidak pula meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa atau melakukan kejahatan lainnya (prevensi umum), serta tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar masyarakat pada umumnya terlindungi, tidak merasa takut, dan tidak mengalami kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BBA, telinga kiri dan kanan dipotong/dikundung;

Dikembalikan kepada Saksi Yuventus Alos;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Toyota, type Kijang Pick Up, warna hitam, nomor polisi DH-9549-EE, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Nomor: 0488161, Nama Pemilik: Petrus Mulianto, Nomor Rangka: MHF31LF60-40009620, Nomor Mesin: 2L-9839626; dan

Dikembalikan kepada Saksi Jidron Tefa;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Ternak, Nomor: DMK.524.54/20/VII/2020, tanggal 31-07-2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Motadik an. Ambrosius Ulu A'man;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) batang besi beton, warna coklat, panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 380 (tiga ratus delapan puluh) sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 322 (tiga ratus dua puluh dua) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 246 (dua ratus empat puluh enam) sentimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh I Putu Suyoga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Rezza F. A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Robertus Yustinus Haekase, S.H.